



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM). UNSOED
Jalan Dr. Soeparno, Grendeng kode pos 53122,
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN TEPUNG UMBI-UMBIAN MELALUI MODIFIKASI SECARA BIOLOGI DAN FISIK

Inventor : Dr. Santi Dwi Astuti, STP., MSi
Dr. Ir. V. Prihananto, MSi
Ir. Sri Widarni, M.Si

Tanggal Penerimaan : 10 Desember 2019

Nomor Paten : IDS000003766

Tanggal Pemberian : 14 April 2021

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002